

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan makhluk hidup dalam memenuhi kebutuhan fisik dasar sebagai manusia sesuai dengan nilai norma dan standart hidup yang berlaku dikalangan masyarakat. Adapun kebutuhan fisik dasar yang dimaksud adalah kebutuhan akan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, serta sanitasi rasa aman. Sehingga menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara terencana, terintegrasi, dan menyeluruh dalam kurun waktu yang singkat. Dalam menjawab persoalan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan, dimana salah satunya adalah program beras sejahtera (rastra).

Rastra merupakan salah satu program dari berbagai program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Mengacu kepada instruksi presiden no 3 tahun 2012 yaitu mengenai kebijakan pengadaan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah/perberasan nasional jelas terlihat bahwa program beras sejahtera termasuk dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas masyarakat miskin. Penyaluran beras untuk masyarakat miskin sudah dimulai sejak tahun 1998. Krisis moneter merupakan awal pelaksanaan program RASTRA yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan pangan masyarakat miskin. Sebelum program RASTRA awalnya dikenal dengan OPK (Operasi Pasar Khusus), kemudian diubah menjadi RASKIN. Melalui kajian ilmiah, penamaan RASKIN diharapkan program yang tepat sasaran akan penanggulangan

masalah ketahanan pangan. Tetapi di tahun 2015 , penamaan program ini diubah menjadi program beras sejahtera (RASTRA) dengan alasan melalui program ini dapat memunculkan dampak yang lebih baik dibanding program yang ada sebelumnya.

Di wilayah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masih banyak masyarakat yang tergolong masyarakat miskin rentan akan pangan . Terlihat dari jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah ini sejumlah 28. 430. Seiring dengan pelaksanaan program RASTRA tersebut program ini tidak menghasilkan dampak yang cukup memuaskan , sehingga pemerintah yaitu Kemensos mengeluarkan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) pada tahun 2017 yang masih berlaku hingga sampai saat ini. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program lanjutan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), dimana pemerintah hanya memberikan beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI NO. 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Rastra diganti dengan program Voucher Pangan.

Voucher pangan dapat digunakan untuk menembus atau membeli berbagai bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan lainnya di pasar, di warung, di toko atau agen khusus yang diberi nama e-warung. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Dengan adanya reformasi ini, rakyat yang belum sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan yang bisa membeli sembako di pasar ataupun di toko dengan kualitas yang lebih serta juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Dalam menjalankan program BPNT terdapat standart operasional prosedur (SOP). SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan

prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah rendahnya.

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM, yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut e-warong. Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu dengan kondisi ekonomi 25% terendah di wilayah pelaksanaan program, bentuknya berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) serta memaksimalkan efektivitas dari program yang sudah ada sebelumnya yaitu program Rastra.

Menurut Pedoman Umum RASTRA 2017, program RASTRA adalah program nasional lintas sektoral baik vertical maupun horizontal yang maksudnya adalah pelaksanaan program dilakukan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serta semua pihak /lembaga yang terkait. Namun ditinjau dari tingkat kemajuan program RASTRA yang berjalan beberapa tahun

belakangan ini, justru tidak membuahkan hasil yang memuaskan karena masih terdapat hambatan-hambatan dari pelaksanaan program RASTRA tersebut.

Dalam upaya program RASTRA terdapat beberapa factor yang menyebabkan kurang tepatnya sasaran dari program ini terlihat dari pelaksanaannya yang berjalan beberapa tahun belakangan ini, seperti kurang validnya data dari satu kecamatan atau kabupaten dikarenakan data nya belum diperbaharui dari tahun ke tahun sehingga tidak akurat dengan data yang seharusnya mengakibatkan program ini kurang tepat sasaran. Di sisi lain, adanya pihak yang menyalahgunakan rastra tersebut untuk diperjual belikan di pasaran.

Sasaran dari Program Rastra ini adalah kepada seluruh masyarakat miskin yang juga terkait dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di DTKS. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya program BPNT ini diharapkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif akan meningkat. Di wilayah kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara masih terdapat kekurangan dalam penyaluran bantuan ini yaitu:

1. soal sosialisasi. Pemerintah menggelar sosialisasi lewat telekonferensi, media daring, dan surat edaran kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Hal ini masih belum efektif karena banyak penerima manfaat yang tahu nilai bantuan dan berapa lama program, karena informasi Via WA terbatas dan tidak semua KPM memiliki ponsel serta paket data.
2. verifikasi dan validasi dilakukan sebelum penentuan KPM. Sebelum penentuan KPM akan ada proses data *cleansing*, pembukaan rekening kolektif di Bank penyalur dan pencetakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Karena waktu terbatas dan adanya situasi pandemi, verifikasi dan validasi KPM perluasan digelar setelah semua kegiatan diatas

selesai. Verifikasi dan validasi terutama hanya untuk melihat kesesuaian data dengan dokumen kependudukan KPM. Hal ini menyebabkan target KPM perluasan belum tepat sasaran. Ada KPM meninggal, pindah serta tidak masuk dalam golongan miskin atau rentan.

3. Data KPM PKH dan program sembako yang belum terintegrasi dan menyebabkan KPM PKH tidak menerima program sembako.
4. Program bantuan yang belum valid dan lambatnya proses penyaluran KPM perluasan. Hal ini dapat dilihat dari indikasi data KPM perluasan yang tidak tepat, tidak valid atau bahkan tidak dimutakhirkan. Padahal, menurut aturan daerah harusnya memutakhirkan DTKS tiap 3 bulan sekali, akan tetapi tidak banyak daerah yang patuh akan hal ini.
5. Adanya permasalahan penyesuaian bantuan PKH yang dinilai belum sepenuhnya memberi manfaat.
6. Malasah penyaluran bantuan program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak sesuai ketentuan. Seharusnya, KPM mempunyai keleluasaan memilih jenis dan jumlah bahan pangan.

Beberapa permasalahan diatas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sasaran dan tujuan dari program rastra terkait perkembangan program BPNT ini kurang berjalan dengan lancar. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penulisan mengenai **“Evaluasi Implementasi Program Beras Sejahterta Di Wilayah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas , maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) terkait dengan perkembangan dari program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program beras sejahtera (rastra) sehubungan dengan perkembangan program bantuan pangan non tunai di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Khususnya Program Studi Administrasi Publik, karena masalah yang diteliti menyangkut pelaksanaan program/kebijakan berupa bantuan kepada masyarakat ini berhubungan dengan sector public.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai masukan yang terkait berhubungan dengan “Evaluasi Implementasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) Di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara”.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik (dalam Winarno, 2002:17) merupakan hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Sedangkan menurut William N. Dunn (2003:132) kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Ada beberapa tahapan dalam kebijakan publik menurut William N Dunn (2003:24), adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Tahap ini adalah tahap awal dari kebijakan publik, pada tahap inilah yang akan menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. *Dalam* proses ini memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu yang lain

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Masalah-masalah yang masuk kedalam *agenda setting* kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan

kebijakan yang ada. Dalam tahap formulasi kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol simbol tertentu, melalui proses ini orang-orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Maka program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya financial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditantang oleh para pelaksana.

5. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.1.2 Teori Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Dye menyatakan bahwa evaluasi menilai secara luas atau umum keefektifan program-program negara baik itu dua atau lebih efektifitas yang relatif. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja dari kebijakan. Informasi yang valid bersifat objektif yang dapat diperoleh dari perbandingan dengan kebijakan sebelumnya ataupun pengamatan secara langsung dilapangan. Salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan (Mulyadi, Deddy. 2016:100). Suchman memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Defenisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders (dalam Arikunto, 2004). Dua ahli tersebut berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu. Dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Seorang ahli yang terkenal evaluasi program bernama Stufflebeam (dalam Arikunto, 2004) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (Arikunto, 2004: 1-2).

2.1.3 Defenisi Program

Menurut pengertian secara umum, "**program**" dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Apabila program ini langsung dikaitkan dengan

evaluasi program maka program didefenisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realiasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama (Arikunto, Suharsimi. 2004:2-3).

2.1.4 Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program. Dengan demikian, jika diketahui bahwa hasil belajar (sebagai harapan dari program pembelajaran) tidak memuaskan, dapat dicari dimana letak kekurangannya atau komponen mana yang tidak bekerja semestinya. Untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya, perlu adanya evaluasi program. Tanpa adanya evaluasi, keberhasilan dan kegagalan program tidak dapat diketahui. Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat pelaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya (Arikunto, Suharsimi. 2004:7).

2.1.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan, Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan

kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

2.1.6 Evaluasi Program RASTRA

Program adalah kegiatan yang telah dirancang untuk melaksanakan dan dilaksanakan dengan waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program. Semua program tersebut perlu di evaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan . Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan , menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan program.

Menurut Pedoman Umum (PEDUM) Rastra 2017 terdapat indikator keberhasilan Program Rastra agar bisa sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM), harus mengacu pada indikator keberhasilan Rastrayaitu tercapainya target 6T Enam Tepat Tepat sasaran penerima, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat Administrasi. Dalam penelitian Evaluasi Implementasi Program RASTRA Di Wilayah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara menggunakan teori William n dunn tentang evaluasi kebijakan ada beberapa kriteria dalam tahap evaluasi yaitu efektifitas, kecukupan , pemerataan, responsivitas, ketetapan.

2.1.7 Program BPNT

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Istilah lain BPNT dikenal dengan

istilah Non Cash Food Assistance Program. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras 15 Kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600,- per kg dititik distribusi atau penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah

bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut e-warong. Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 “Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.”

Kabupaten Tapanuli Utara menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebanyak 42.071 keluarga dari Kementerian Sosial RI. Mereka terdiri 28.430 dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan 13.641 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) non Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan pangan berupa non tunai ini dilakukan

untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait program subsidi beras sejahtera (rastra). “Jika dulu bantuannya dalam bentuk beras langsung yang dikirim oleh bulog, maka sekarang diubah dengan bantuan non tunai agar lebih tertata. Sekarang diberikan melalui rekening dengan nilai bantuan Rp. 110.000 setiap bulannya,”. Nilai bantuan tersebut tidak bisa diuangkan, namun ditukar dengan beras atau telur melalui e-Warong atau agen yang telah disediakan yang bekerjasama dengan Bank BNI. Saat ini telah tersedia 177 agen yang telah disebar di wilayah Tarutung. Caranya cukup mudah, bawa kartu ATM dan berikan kepada e-Warong. Nanti saldo akan dicek dan langsung bisa diberikan beras atau telur. Selain itu akan ada struk sehingga dapat diketahui nilai pembelian. Karena itu, dengan adanya BPNT ini bisa memaksimalkan kualitas penerima manfaat, dan bisa berjalan dengan aman kondusif, serta membawa masyarakat Tarutung lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Peraturan menteri tersebut menciptakan sebuah inovasi atau program baru untuk program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dan RPK (Rumah Pangan Kita) yang bekerjasama dengan Bank Penyalur (Pedoman Pelaksanaan BPNT, 2018). Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pada tahun 2020 nilai bantuan BPNT yang semula Rp. 110.000. - per KPM setiap bulannya naik menjadi Rp. 200.000. - per KPM perbulan (Kemensos RI, 2020). Dengan adanya Pandemi Covid-19, pada bulan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyalurkan 98.786 Bansos bagi keluarga kurang mampu termasuk mereka yang terdampak penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Upaya ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi ketahanan pangan masyarakat, terutama pada keluarga rentan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan masuk ketahap pelaksanaan. Berdasarkan data Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Kabupaten Tapanuli Utara, bantuan sembako yang disalurkan dari berbagai program sosial pemerintah pusat hingga kabupaten. Untuk program BPNT sendiri mengalami penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khusus dalam masa Pandemi Covid-19 ini yang disebut BPNT Covid-19.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti bermaksud untuk memberi dasar yang kuat pada penelitian yang di lakukan di Dinas Sosial Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, peneliti memaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dan di anggap dapat mendukung penelitian ini. Pada kajian tentang peneliti terdahulu akan dipaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang ada relevansinya dengan penelitian mengenai pelaksanaan program Beras Sejahtera (RASTRA).

Relevansi dapat dilihat baik baik konteks penelitian maupun metode penelitian yang digunakan untuk menjadi sumber referensi yang menunjang pengembangan penelitian. Tabel berikut adalah kajian terhadap hasil penelitian terdahulu.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi

1	<p>“Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar” Jurnal Online Mahasiswa 2014 oleh Fitriani dan Zaili Rusli.</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan alat ukur evaluasi yang terdiri dari input, proses kebijakan, output, outcome, impact dan feedback “tidak berhasil” karena tidak tercapainya semua indicator yang telah ditentukan.</p>	<p>Persamaan : Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengevaluasi sebuah program dan yang digunakan sebagai alat ukur evaluasi terdiri dari context, input, process, product. Perbedaan : Penelitian yang ditulis oleh Fitriani dan Zaili Rusli adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sedangkan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu untuk ” mengevaluasi implementasi program beras sejahtera (Rastra) di Tarutung Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara”.</p>
2	<p>“Implementasi Program EWarong Kube Srikandi di Kota Malang Tahun 2017” Jurnal Ilmu Pemerintahan 2018 oleh Indira Putri Pramesti, Alifiulahtin Utaminingsih, Restu Kalina Rahayu.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah implementasi program pada EWarong Kube “Srikandi” masih belum optimal karena masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai pendekatan topdown model implementasi dari Daniel Mazmanian dan Paul A.</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini sama-sama mengkaji program untuk penerima bantuan non tunai (BPNT) yang diaplikasikan oleh pihak Kementerian Sosial (Kemensos). Perbedaan : Penelitian ini melihat bagaimana pengimplementasian program E-Warong Kube Srikandi yang ada di Kota Malang sedangkan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana Pengimplementasian dari Program Beras Sekahtera (Rastra) di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara.</p>
3	<p>“Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan</p>	<p>Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran</p>	<p>Persamaan : Dinas Sosial di Kota Batu juga</p>

	<p>Masyarakat Miskin Melalui Program Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan” Jurnal Ilmu Soisal dan Ilmu Politik 2018, oleh Antonius Richardo Ratu Da Costa, Ignatius Adiwidjaja</p>	<p>Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program EWarong Kube PKH di Kota Malang sudah cukup baik yang mana Dinas Sosial telah memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat pengelola elektronik warung, masyarakat mampu mandiri dalam pengelolaan bantuan dan penggunaan penggunaan kartu ATM dan Electronic Data Capture (EDC) , pemecahan masalah dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pemahaman kebutuhan anggota warung.</p>	<p>melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program yang di aplikasikan oleh pihak kemensos. Perbedaan : Pada penelitian yang dilakukan oleh Antonius Richardo, Ratu Da Costa, Ignatius Adiwidjaja ini melihat peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat miskin melalui program elektronik warung kelompok usaha bersama program keluarga harapan sedangkan penelitian yang dilakukan ini untuk mengkaji program beras sejahtera (Rastra) di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.</p>
--	---	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2). Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah

tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan 31 bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. kesejahteraan social sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan social memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Bantuan Kesejahteraan sosial adalah suatu alternatif di institusi atau bidang kesejahteraan sosial yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu,

kelompok, dan masyarakat, agar keadaan sosial nya membaik. Keadaan sosial yang sejahtera adalah setiap masing-masing individu merasakan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik itu secara psikis, fisik, dan sosial untuk dapat melakukan fungsi sosialnya sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai kesejahteraan tersebut dengan melakukan kerja sama dengan berbagai sumber pekerja sosial. Namun sering terjadi masalah sosial atau hambatan hambatan yang membuat kurang efektif nya program bantuan kesejahteraan tersebut. Masalah sosial menurut Soetomo (2013:1) menyatakan bahwa:

Masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan situasi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku pada kondisi sosial. Suatu kondisi sosial yang bisa dikategorikan sebagai suatu masalah sosial adalah ketika suatu kondisi tidak sesuai dengan harapan, nilai, norma dan standar sosial yang telah disepakati oleh masyarakat. Salah satu kondisi sosial yang tidak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat dan tidak sesuai dengan standar sosial masyarakat yaitu kemiskinan.

Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan /individu masyarakat yang juga mengimplikasi akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi dan kebutuhannya.

Kemiskinan yang ada di masyarakat disebabkan oleh faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang ada di masyarakat. Akibat lemahnya sumber penghasilan masyarakat berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang nyata dari pemerintah untuk meningkatkan sumber penghasilan dan pemberdayaan

ekonomi yang mandiri untuk masyarakat miskin dari pemerintah. Upaya nyata untuk mewujudkan kemandirian masyarakat miskin dalam aspek ekonomi diwujudkan dalam program-program yang dirancang oleh pemerintah salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai berupa Beras Sejahtera dengan pengaplikasian program yang berlaku program sembako. Program Rastrea (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan Program Rastrea juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastrea) ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Rastrea ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Program Rastrea merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional.

Program Rastrea bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui program beras sejahtera melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Selain itu untuk program juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Jika di terima secara utuh, alokasi sebesar 15 kg beras perbulan dengan Harga Tebus Rastrea (HTR) sebesar Rp1.600 perkg akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% atau sekitar 2,69% jiwa. Sasaran Program Rastrea adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/ bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Sejak tahun 2013 hingga saat ini, sekitar 15,5 juta rumah tangga telah ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat setiap tahunnya. Jumlah ini merupakan 25% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Penyebaran alokasi (pagu) disetiap daerah ditentukan melalui

pertimbangan tingkat kemiskinan, ketertinggalan dan kesulitan daerah. Daftar Penerima Manfaat (DPM) diperoleh dari hasil survei Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang diperbaharui melalui Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) yang dihasilkan melalui Musyawarah Desa (Mudes) dan Musyawarah Kelurahan. Menurut Pedoman Umum (PEDUM) Rastra 2017 terdapat indikator keberhasilan Program Rastra agar bisa sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM), harus mengacu pada indikator keberhasilan Rastrayaitu tercapainya target 6T Enam Tepat Tepat sasan penerima, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat Administrasi. Melalui program ini serta pengaplikasian dengan sembako maka proses untuk meningkatkan kesejahteraan sosial akan membaik. Karna melalui adanya kegiatan yang terus-menerus atau teratur merupakan salah satu indikasi terwujudnya kesejahteraan sosial.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah metode penulisan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Hal tersebut untuk memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada serta mampu menggambarkan secara baik mengenai fakta yang terdapat di lapangan yang ada sehingga penulis memberikan informasi apa adanya.

Metode penulisan kualitatif seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2007:1) adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penulisan kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi obyek penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah atau *natural setting*.

Penulisan deskriptif ialah penulisan yang memusatkan perhatian terhadap masalahmasalah yang ada pada saat penulisan dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penulisan yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh (Danim, 2002:41).

Dengan demikian penulisan ini akan mengumpulkan data tentang permasalahan yang diteliti lalu diuraikan, digambarkan, diinterpretasikan secara rasional dan diambil kesimpulan dari penulisan tersebut. Lebih jelasnya, penulis akan mengumpulkan informasi melalui

penulisan terkait dengan efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dari program Rastra tersebut.

3.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Beras Sejahtera di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pengaplikasian Program Rastra terhadap kemajuan Bantuan pangan non tunai (BPNT).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode, dimana ini digunakan untuk memperoleh data kongkrit yang terjadi di lapangan.

Berikut metode yang digunakan:

a. Metode Observasi

Teknis observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang akan tampak pada objek penelitian. Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata.

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Dengan demikian, metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum, letak geografis, sarana dan prasarana serta data pendukung yang berkaitan dengan Evaluasi

implementasi program beras sejahtera di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

b. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan melalui wawancara lisan maupun tertulis.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas yang bertujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Adapun tujuan metode ini digunakan untuk mendapatkan data informasi tentang bagaimana pelaksanaan program Beras Sejahtera di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang dapat menunjang data-data yang dibutuhkan selama penelitian. Dalam studi dokumentasi ini data atau informasi dengan cara mengambil gambar saat mengadakan wawancara, video, rekam suara saat mengadakan wawancara, surat-surat, Rapat ke daerah-daerah, pernyataan tertulis kebijakan tertentu, pengumuman, dan bahan tulis lainnya. Teknik ini diarahkan untuk mengumpulkan berbagai informasi, khususnya untuk melengkapi data dalam rangka menjawab pertanyaan peneliti mengenai Evaluasi implementasi program

beras sejahtera (rastra) di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Teknik Analisis Data

Adapun analisis setelah data terkumpul dilakukan terkait dengan perumusan masalah penelitian itu, jenis data yang dihasilkan adalah data lunak yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada. Pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang. Menurut Muhammad Ali data ditempuh tiga langkah utama:

- 1) *Reduksi* data yang merupakan proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi dan mengubah data kasar kedalam catatan lapangan. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas.
- 2) Setelah data di *reduksi* selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk pembuatan kesimpulan dan/atau tindakan yang di usulkan.
- 3) *Verifikasi* data yang merupakan data penjelas tentang makna data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kasualnya, sehingga dapat diajukan *proposisi-proposisi* yang terkait dengannya. Maka data itu dapat dimengerti dan penemuan yang di hasilkan dapat dikomunikasikan dengan orang lain.

Lebih lanjut Lexy Moleong mengatakan, bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia di berbagai sumber, kemudian mengadakan

reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu sambil membuat *koding* (kode). Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data, setelah itu mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori *substantif*.

3.5 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif ini tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan penelitian adalah implementor dari kebijakan yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan yang terdiri dari :

1. Informan Kunci, mereka yang mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci ialah Koordinator penanganan fakir miskin bagian program beras sejahtera di Desa Aeksiansimun, Tarutung kabupaten tapanuli utara.
2. Informan Utama, peneliti menggunakan informan utama yaitu Masyarakat penerima manfaat program Beras Sejahtera di Desa Aeksiansimun, Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Informan Tambahan adalah masyarakat yang terlibat dalam penerima bantuan sosial dan perangkat desa terkait program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Desa Aeksiansimun, Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

